



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0012530.AH.01.04.Tahun 2024  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN  
RAUDHATUL JANNAH KINALI

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris FADHIL ISLAMIE LUBIS,SH.,M.KN. , sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 06 Agustus 2024 yang dibuat oleh Notaris FADHIL ISLAMIE LUBIS,SH.,M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan RAUDHATUL JANNAH KINALI tanggal 07 Agustus 2024 dengan Nomor Pendaftaran 5024080713100401 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;  
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan RAUDHATUL JANNAH KINALI;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan Yayasan:  
RAUDHATUL JANNAH KINALI  
Berkedudukan di KABUPATEN PASAMAN BARAT sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 06 Agustus 2024 yang dibuat oleh Notaris FADHIL ISLAMIE LUBIS,SH.,M.KN. berkedudukan di KABUPATEN PASAMAN BARAT.  
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Agustus 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 09 Agustus 2024

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0019189.AH.01.12.Tahun 2024 TANGGAL 09 Agustus 2024





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0012530.AH.01.04.Tahun 2024  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN  
RAUDHATUL JANNAH KINALI

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
NAZAR IKHWAN	1306020304520001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
KARANAI	1312050607790008	PEMBINA	KETUA
NAZAR IKHWAN	1306020304520001	PEMBINA	ANGGOTA
JONI SATRIA	1312052501900003	PENGURUS	KETUA
MUHAMMAD TAHR	1312051608670001	PENGURUS	SEKRETARIS
IRAWATI	1312055508870001	PENGURUS	BENDAHARA
ASMANITA	1312055204960004	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Agustus 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 09 Agustus 2024

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0019189.AH.01.12.Tahun 2024 TANGGAL 09 Agustus 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. M. Natsir Telp/ Fax. (0753) 466302 <http://pasamanbaratkab.sicantik.layanan.go.id>  
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 503/157/DPMPTSP/II/2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat permohonan Saudara **IRAWATI** Tanggal 23 Februari 2023 , untuk mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang beralamat di : **JORONG SIGUNANTI, NAGARI KINALI, KEC. KINALI, KAB. PASAMAN BARAT, PROV. SUMATERA BARAT.**
- Menimbang** : Bawa permohonan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan berdasarkan penelitian, serta mempedomani ketentuan yang berlaku, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.
- Mengingat** :
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 19 tahun 2006 tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Menteri Pendidikan nomor 58 tahun 2009;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat nomor 21 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  - Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 86 tahun 2019 tentang Pelimpahan Dan Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
  - Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 5 tahun 2020 tentang Tentang Standar Operasional Prosedur Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Menetapkan PERTAMA** :
- : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh :
- |                |  |
|----------------|--|
| Nama Lembaga   | : PAUD RAUDHATUL JANNAH  |
| Jenis Layanan  | : TK   |
| Alamat         | : JORONG SIGUNANTI, NAGARI KINALI, KEC. KINALI, KAB. PASAMAN BARAT, PROV. SUMATERA BARAT |
| Kepala Sekolah | : IRAWATI  |
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini Diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA** :
- Pemimpin dan Penyelenggara PAUD berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
    - Menyelenggarakan PAUD informal dan non formal yang dapat memenuhi fungsional terhadap masyarakat.
    - Menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
    - Mengajukan permohonan perpanjang izin
    - Apabila dikemudian hari ternyata siPemengang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tidak dapat melaksanakan salah satu ketentuan tersebut diatas, maka Izin Usaha ini akan dicabut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **21 FEBRUARI 2025**

Izin ini tidak di pungut retribusi

**( GRATIS )**



Diterbitkan di : Simpang Empat  
Pada tanggal : 27 Februari 2023

